

**MINAT NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN PRODUK
MUDHARABAH DAN MURABAHAH
(Studi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

MARDIMA
NIM. 1416142324

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Mardima
NIM : 1416142324
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Produk *Mudharabah* dan *Murabahah* (Studi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [https:// smallseotools. com/ plagiarsmchecker](https://smallseotools.com/plagiarsmchecker), skripsi yang bersangkutan di terima dan tidak memiliki idikasi plagiasi.


Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka dilakukan tinjauan ulang lagi.

Bengkulu, Agustus 2018

Mengetahui Tim Verifikasi


Andang Sunato, Ph.D
NIP. 1976112420006041002

Yang Membuat Pernyataan


Mardima
NIM. 1416142324

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Karya tulis yang berjudul "**Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Produk Mudharabah dan Murabahah (Studi Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau)**" adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Agustus 2018 M
12 Dzulhijjah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



Mardima
NIM. 1416142324



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh *Mardima*, NIM. 1416142324 dengan judul “Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* (Studi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau)”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 24 Agustus 2018 M
12 Dzulhijjah 1439 H

Pembimbing I

Dr. H. M. Zaini Da'un, MM
NIP. 195403231976121001

Pembimbing II

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Produk Mudharabah dan Murabahah (Studi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau)*, oleh *Mardima NIM. 1416142324*, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 31 Agustus 2018M/ 19 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 03 September 2018 M
22 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. M. Zaini Da'un, MM.
NIP. 195403231976121001

Penguji I

Andang Sunarto, Ph. D.
NIP. 197611242006041002

Sekretaris

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Penguji II

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦٧﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٦٨﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh”

(Al-Insyarah: 6-7)

“Sesungguhnya Allah suka pada hambanya yang terampil dan ahli, barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah bagi keluarganya maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah azza wa jallah”

(HR. Ahmad)

“Setiap manusia memiliki orang yang dicintai dan dibenci, tapi untukmu, jika ada berkumpullah dengan orang-orang yang bertakwa”

(Imam Syafii)

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis.

1. Orang tua tercinta yang tidak putus mendoakan. Tiada kata yang mampu terucap untuk mewakili berapa penuh perjuangan dan kasih sayangnya kedua orang hebat ku ini, (Bapak Hartoni, dan Ibu Haliana)
2. Adik-adikku kebangganku yang selalu menyemangatiku (Mardiatul Kiftia, Muhamad Rizki Hidayat) yang telah memberi senyuman dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk sepupuku tercinta (Artika Musdalifa, Puspita Sari, Denfika, M. Jeni Fikrian, Jio, M. Zafran) yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih teruntuk paman dan kakak-kakak ku (Armika S.Pd.I, Elsi Wulandari S.Pd.I, Jefri Maldi S.Pd.I) yang telah sama-sama kita berjuang atas kehidupan yang kita tempu ini. Kita akan terus berjuang untuk mencapai semuanya dan kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang layak dihadapan mereka.
5. Sahabat-sahabatku tercinta (Nur Fitriana Dewi, Novi Dwi Helmatianti, Tesa Andova, Mardian Suryani, Felicia, Siska Aprilia Wulandari, Agustina) yang selalu memberi semangat dan dukungan selama ini.
6. Rekan-rekan seperjuanganku PERBANKAN SYARIAH kelas E angkatan 2014, yang mana kita sama-sama berjuang dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Sukses selalu untuk kita semua.
7. Kelompok KKN terkhusus untuk kelompok 50 angkatan 2017 Desa Air Manganyau Kabupaten Bengkulu Utara yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Cavitas Akademik IAIN Bengkulu dan Almamaterku.

ABSTRAK

Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah
(Studi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau)
Oleh Mardima NIM. 1416142324

Masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana sistem pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau. (2). Bagaimana minat nasabah terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *murabahah* di bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau. Tujuan dalam penelitian ini yaitu : (1). Untuk mendeskripsikan sistem pembiayaan berdasarkan *mudharabah* dan *murabahah* pada bank Babel Syariah Sumsel Kota Lubuk Linggau (2). Untuk mengetahui analisis pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : sistem pembiayaan produk *mudharabah* dan *murabahah* yang dilakukan oleh pihak Bank Sumsel Babel Syariah belum dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh pihak Bank karena dalam prakteknya para nasabah banyak yang mengeluh dalam pelaksanaan tersebut. sedangkan minat nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di Bank Sumsel Babel Syariah yaitu pembiayaan *murabahah*.

Kata kunci : Minat Nasabah, *Mudharabah* dan *Murabahah*.

ABSTRACT

Interest in Faith in Mudharabah and Murabahah Financing (Study of the Bank of South Sumatra Babel Syariah City of Lubuk Linggau)
By Mardima NIM. 1416142324

The problems in this study are: (1) What is the *mudharabah* and *murabahah* financing system at the Babel Syariah Sumsel Bank in Lubuk Linggau City. (2). What is the customer's interest in *mudharabah* and *murabahah* financing at the Babel Syariah Sumsel Bank in Lubuk Linggau City. The objectives in this study are: (1). To describe the financing system based on *mudharabah* and *murabahah* in the South Sumatra City Lubuk Linggau Sharia Babel (2). To find out the analysis of *mudharabah* and *murabahah* financing at the Babel Syariah Sumsel Bank, Lubuk Linggau City. This type of research is field research using a qualitative descriptive approach. Then the data sources used are primary data and secondary data, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that: the *mudharabah* and *murabahah* product financing system carried out by the Babel Syariah Sumsel Bank has not been fully implemented by the Bank because in practice many customers complain in the implementation. whereas customer interest in *mudharabah* and *murabahah* financing at Sumsel Babel Syariah Bank is *murabahah* financing.

Keywords: Customer Interest, *Mudharabah* and *Murabahah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dengan judul: **“Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Produk *Mudharabah* dan *Murabahah* (Studi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau)”**. Sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada sang kekasih hati, sang penuntun ummat kepada jalan yang diridhoi Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta umatnya semua sampai hari kiamat Amiin.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi fasilitas
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi pengarahan selama menempuh pendidikan
4. Dr. H.M. Zaini Da'un, MM selaku pembimbing I yang telah memberi pengarahan dan motivasi sehingga bisa menyelesaikan kariyah ilmiah ini.
5. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut ilmu di IAIN Bengkulu

6. Masril,S.H,M.H selaku pembimbing akademik yang salalu sabar dalam membimbing selama menuntut ilmu di IAIN Bengkulu
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita serahkan karya dan jerih payah kita semua karena dari Allah-lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nya pulalah kita memohon kebenaran. Semoga apa yang penulis sajikan dapat bermakna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Bengkulu, 24 Agustus 2018 M
12 Dzulhijjah 1439 H

Penulis

Mardima
NIM. 1416142324

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Tempat dan Waktu Penelitian	9
3. Subjek / Informan Penelitian.....	9
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisa Data.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Minat Nasabah	13
1. Pengertian Minat	13
2. Pengertian Nasabah.....	17
B. Pembiayaan	19
1. Pengertian Pembiayaan	19
2. Tujuan Pembiayaan	20
3. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	21
4. Fungsi Pembiayaan	22
C. Produk <i>Mudharabah</i>	22
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	22
2. Produk <i>Mudharabah</i>	24
3. Hikmah <i>Mudharabah</i>	24
4. Unsur-Unsur <i>Mudharabah</i>	25
5. Batal Akad <i>Mudharabah</i>	26

6. Syarat-Syarat <i>Mudharabah</i>	26
7. Aplikasi Pembiayaan Produk <i>Mudharabah</i>	27
D. Produk <i>Murabahah</i>	30
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	31
3. Ketentuan <i>Murabahah</i> kepada Nasabah	36
4. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	36
5. Modal dan Unsur Pendukung <i>Murabahah</i>	37
6. Manfaat dan Resiko <i>Murabahah</i>	38
7. Aplikasi Pembiayaan Produk <i>Murbahah</i>	38

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau	42
B. Visi dan Misi Bank Babel Sumsel Syariah Kota Lubuk Linggau	43
C. Struktur Organisasi Bank Babel Sumsel Syariah Kota Lubuk Linggau	44
D. Produk-Produk Bank Babel Syariah Sumsel Syariah Kota Lubuk Linggau	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i>	53
B. Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i>	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional dan salah satu upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi yang dilakukan saat ini sebagai bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan melalui rencana bertahap. Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas diatur dalam pasal 27-34 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33-34 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan semangat kekeluargaan termasuk peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan dalam melanjutkan pembangunan secara merata.¹

Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dan mendominasi kegiatan perekonomian di Indonesia. Kegiatan sektor perbankan sangat menentukan suatu negara dalam bidang perekonomian. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk

¹ Undang-Undang Tentang Perekonomian

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak seperti yang di ketahui masyarakat Indonesia sebagian muslim dihadapkan pada satu pilihan yaitu menyimpan dananya di bank konvensional. Sedangkan sudah diketahui bersama bahwa bank konvensional menganut sistem bunga yang menurut sebagian ulama, sistem bunga adalah termasuk yang diharamkan karena bunga dikategorikan sebagai riba maka dari itu perlu didirikan bank syariah.²

Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat (terutama masyarakat yang beragama Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran yang berbunyi.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (Q.S Ali-Imran : 13)

Dari ayat di atas diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI pada intinya mengharamkan bunga bank yang terdapat unsur-unsur riba jika ada unsur tambahan, dan tambahan itu diisyaratkan dalam akad dan dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan. Hal ini sangat bertentangan dalam hukum Islam yang menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu:³ (1) kebebasan individu, (2) hak terhadap harta (3) ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, (4) kesamaan sosial. (5)

² Abdul Ghafur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui akuisi dan Konversi*, (Yogyakarta : UII Press, 2013), h. 6

³ Abdul Ghafur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui akuisi dan Konversi*, h. 8

jaminan sosial, (6) distribusi kekayaan secara mulus (7) larangan menumpuk kekayaan, (8) kesejahteraan individu dan masyarakat.⁴

Dari kondisi inilah Bank syariah mulai dikembangkan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Pembiayaan bank Syariah dibedakan berdasarkan jenisnya dan terdapat tiga jenis pembiayaan yang merupakan ciri khas bank syariah, pertama: pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, kedua: pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna* dan yang ketiga: menggunakan prinsip sewa dengan menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT).⁵

Sesorang nasabah akan merespon bank Syariah atau berminat ke bank Syariah ketika pada produk atau akad yang dirasakan menguntungkan dirinya. Diantara salah satunya prinsip dalam akad bank Syariah yang dirasa *familiar* di masyarakat yakni prinsip bagi hasil. Prinsip ini merupakan prinsip kerjasama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat *return* yang dapat ditentukan sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks prinsip *mudharabah* bank Syariah memosisikan diri sebagai mitra kerja antara penabung dan pengusaha mendapatkan keuntungan.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta : PT Bakti Wakaf, 2014), h. 8

⁵ Suryono, *Konsep Bank Syariah*. www.Tempointeraktif.com, diakses pada tanggal 05 Februari 2018 Pukul 20.00 Wib

Di dalam bank Syariah juga terdapat pembiayaan *murabahah* ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan *murabahah* ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*.⁶

Dari beberapa konsep mengenai minat nasabah dalam memilih pembiayaan bank syariah diharapkan pihak manajemen perbankan dapat memahami perilaku konsumen dalam membeli produk di bank Syariah, karena kepuasan konsumen ditentukan oleh kinerja manfaat produk dalam hubungannya dengan nilai yang memenuhi harapan konsumen.⁷ Dalam memahami perilaku konsumen untuk mencapai keputusan membeli dilakukan oleh konsumen dengan beberapa tahapan yang meliputi mengenai kebutuhan, mencari informasi, evaluasi alternatif keputusan membeli dan perilaku setelah membeli.⁸

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Bank Sumsel Babel Syariah Lubuk Linggau terdapat dua produk yaitu *murabahah* dan *mudharabah*, meskipun sosialisasi sudah berkali-kali dilakukan terhadap kedua produk *murabahah* dan *mudharabah*, jumlah muslim tinggi, pemahaman kedua produk tersebut sudah memadai, ternyata

⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), h. 45

⁷ Muhammad Machfodz, *Pengantar Pemasaran Moderen*, (Yogyakarta : Akademi Moderen Perusahaan, 2013), h. 4

⁸ Philip Kotler, Gery Amstrong dan Mahmud Machfoedz, *Pengantar Pemasaran Moderen*, h. 44

yang lebih diminati yaitu produk *murabahah*, ini dapat dilihat dari persenan nasabah yang ada produk *murabahah* yang diminati sebanyak 70% nasabah, sedangkan *mudharabah* 30 % nasabah.⁹

Dengan perbedaan yang menonjol tersebut maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* (Studi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* pada bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau ?
2. bagaimana minat nasabah terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan berdasarkan *Mudharabah* dan *Murabahah* pada bank Babel Syariah Sumsel Kota Lubuk Linggau.
2. Untuk mengetahui minat nasabah terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di Bank Babel Syariah Sumsel Kota Lubuk Linggau.

⁹ Wawancara dengan pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, bapak Zainal Aripin, 25 juni 2018

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Data dan informasi serta hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

a. Penulis

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar, sehingga dengan sendirinya akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang perbankan syariah mengenai minat nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang ada di bank Babel Syariah Sumsel Kota Lubuk Linggau.

b. Perusahaan

Sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap usahanya tidak hanya sekedar bagi kepentingan bisnis belaka, melainkan untuk bertanggungjawab kepada masyarakat luas. Dengan ini diharapkan dapat membuka kemungkinan manajemen perusahaan untuk lebih memikirkan hal tersebut.

2. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian yang terbatas ini, diharapkan penelitian ini mampu menjadi bagian dari perbankan syariah pada khususnya dan ekonomi dan bisnis Islam pada umumnya, sehingga akan terbuka kemungkinan pengembangan baru dalam bidang perbankan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang minat nasabah terhadap pembiayaan produk *mudharabah* dan *murabahah* telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut gambaran penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul	Metode Penelitian	Persamaan/ Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ikit, 2005	Analisis Perlakuan Akutansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau. ¹⁰	Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif, menggunakan data primer seperti hasil wawancara dengan pihak Bank Sumsel Babel Syariah dan data sekunder	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian lebih focus masalah minat nasabah terhadap produk <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> yang membahas tentang sistem pembiayaan sedangkan persamaan dari penelitian yaitu lokasi peneliti sama-sama di Bank Sumsel Babel Kota Lubuk Linggau	Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau pada pembiayaan akad <i>murabahah</i> secara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK No. 102 dimana ada bagian-bagian yang belum sesuai dengan PSAK No. 102 dalam hal keuntungan pembiayaan <i>murabahah</i> serta pengukuran asset <i>murabahah</i> dan pengungkapan pembiayaan <i>murabahah</i> .

¹⁰ Ikit, *Analisis Perlakuan Akutansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau*, (Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Swasta Al-Azhaar Lubuk Linggau, 2005), h. 3

2	Pajar Rahmatul, 2006	Akad <i>Murabahah</i> dan Implementasinya pada Syariah dihubungkan dengan Kebolehan Praktek <i>Murabahah</i> Menurut Para Ulama. ¹¹	Dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad <i>murabahah</i> serta implementasinya sedang perbedaannya yaitu tempat lokasi penelitian	Penerapan <i>murabahah</i> dalam praktik bank syariah terbagi kedalam tiga tipe. Tipe pertama, konsisten terhadap <i>fiqih muamalah</i> , tipe kedua, mirip dengan tipe yang pertama.
3	Zaenudin, 2004	<i>The effect of Murabahah Revenue Sharing to Savign Share : a Study on KSU BMT Taman Surga Jakarta</i> ¹²	Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Persamaan penelitian yaitu membahas tentang <i>mudharabah</i> sedangkan perbedaan yaitu tempat penelitian.	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan juga margin, <i>murabahah</i> secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap hasil tabungan <i>mudharabah</i> , BMT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi hasilnya untuk lebih menarik nasabah.

¹¹ Jurnal yang ditulis oleh Pajar Rahamtuloh, Akad *Murabahah* dan Implementasinya Pada Syariah Dihubungkan dengan Kebolehan Praktek *Murabahah* Menurut Para Ulama, (Program Sutid Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2006), h. 4

¹² Zaenudin, *The effect of Murabahah Revenue Sharing to Saving Share : a Study on KSU BMT Taman Surga Jakarta*, (Jurnal Internasional, 2004), h. xi

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian mulai dari tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau

3. Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam teorinya mengatakan bahwa subjek penelitian sebagai informasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹⁴

Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan memenuhi informasi penuh kriteria dengan melakukan minat nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, adapun subjek atau informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang.

¹³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 10

¹⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Alfabeta, 2013), h. 132

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh antara lain :

- 1) Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.¹⁵

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain.¹⁶

- 1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti, observasi ini dilakukan tentang minat nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.
- 2) Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu nasabah Bank dan pegawai Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 31

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Peajar, cetakan IV, 2013),

lalu di analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Setelah berhasil mengumpulkan data yaitu informasi tentang minat nasabah terhadap sistem pembiayaan produk *mudharabah* dan *murabahah* (Studi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau).

Kemudian akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan orang yang di interview serta mengamati keadaan yang ada dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian secara sistematis pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir Teknik yang diugnakan yaitu deduktif yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁸

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Bandung : Alfabeta, 2014), h. 333

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2013), h.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Minat Nasabah

1. Pengertian Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.¹⁹

Menurut Komarudin minat nasabah adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh, seperti dalam minat beli adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli yang umumnya dilakukan oleh seseorang, yaitu pengenalan kebutuhan dan proses informasi konsumen.²⁰

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan menurut penulis bahwa minat adalah kemauan sendiri tanpa harus ada paksaan dari orang lain untuk mengambil sebuah keputusan yang dilakukan oleh konsumen yaitu dari diri sendiri tanpa ada paksaan orang lain.

Hal senada diungkapkan oleh Andi menyatakan bahwa minat dalam pandangan Islam yaitu Alquran dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang berartikan "bacalah" dimana memerintahkan agar kita membaca maksudnya membaca bukan hanya membaca buku atau dalam arti tekstual saja, akan tetapi juga semua aspek apakah itu untuk membaca cakrawala jasad yang merupakan tanda kekuasaannya kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam hidup ini.²¹

¹⁹ Departemen Agama Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 142

²⁰ Komarudin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2013), h. 94

²¹ Andi Mappiere, *Piskologi orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Offsite Printing, 2013), h. 275

Minat adalah suatu fungsi jiwa untuk mencapai sesuatu. Minat merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Dalam menjalankan fungsi minat berhubungan dengan pikiran dan perasaan.

"Menurut Slameto, minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa senang".²²

Menurut Heri yang dikutip oleh Miftahul Huda mengatakan bahwa minat adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu yang merupakan kekuatan di dalam dan tampak di luar sebagai gerak gerik. Dalam menjalankan fungsi minat yang berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Manusia memberi corak dan menentukan sesudah memilih dan mengambil keputusan. Perubahan minat memilih dan mengambil keputusan disebut dengan keputusan kata hati.²³

Pendapat di sini dimaksudkan bahwa perhatian kepada seseorang, sesuatu maupun aktivitas tertentu, sementara ia kurang atau bahkan tidak menaruh perhatian terhadap seseorang atau aktivitas lainnya.

Dari uraian tersebut, dengan adanya minat dapat memungkinkan adanya keterlibatan yang lebih besar dari objek yang bersangkutan. Karena minat berfungsi sebagai pendorong yang kuat. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat 3 yaitu:

(a). Perbedaan pekerjaan artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain. (b). Perbedaan sosial ekonomi artinya seseorang mempunyai sosial ekonomi

²² Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 89

²³ Miftahul Huda, *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 89

tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya dari pada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. (c). Perbedaan hobi/kegemaran, artinya bagaimana seseorang menggunakan waktu senggangnya. (d). Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria, misalnya dalam pola belanja. (e). Perbedaan usia artinya usia anak-anak remaja, dewasa dan orang tua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas, benda dan seseorang.²⁴

Selain beberapa faktor di atas, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi minat secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bersumber dari individu bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, dan kepribadian) dan berasal dari luar mencakup lingkungan, keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap timbul dan berkembangnya minat seseorang.

Menurut Crow dan Crew yang dikutip oleh Sholeh mengatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya minat yaitu: (a). Dorongan dari dalam individu, misalnya dorongan untuk makan, ingin tahu. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk membaca belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan sebagainya. (b). Dorongan seakan-akan bekerja dan mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain. (c). Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dari perhatian orang lain. (d). Faktor Emosional, minat mempunyai hubungan erat dengan emosi.²⁵

"Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi minat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal".²⁶

²⁴ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 205-206

²⁵ Sholeh Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 264-269

²⁶ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, h.90

1) Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor internal yang menggerakkan dan mempengaruhi minat suatu individu disebabkan oleh empat faktor:

(a). Sumber daya konsumen, dimana setiap orang membawa tiga sumber daya dalam setiap situasi pengambilan keputusan yakni waktu dan perhatian. (b). Pengetahuan merupakan informasi yang disimpan dalam ingatan, dimana pengetahuan konsumen mencapai susulan luas informasi seperti kesediaan dan karakteristik produk dan jasa dimana dan kapan untuk membeli dan bagaimana menggunakan produk. (c). Motivasi atau dorongan. (d). Sitosi pribadi terutama perasaan emosional individu.²⁷

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang terletak di luar diri individu. Adapun faktor eksternal ini terdiri dari:

a) Faktor keluarga

Keluarga dapat memegang peranan penting dalam keluarga seseorang dan dapat memberikan kebiasaan, cara berpikir, sikap, dan cita-cita yang mendasari kepribadian.

b) Faktor lingkungan

Lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan pergaulan ini mampu menambahkan minat seseorang sebagaimana keluarga. Bahkan terkadang teman bermain atau teman sepergaulan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menanamkan benih minat atau cita-cita.

²⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, h.121-123

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ini sangat tergantung pada sudut pandang dan cara pengelolaannya, misalnya timbul niat berdasarkan arahnya minat dan cara mendapatkan atau mengungkapkan minat itu sendiri.²⁸

- a) Berdasarkan timbul minat dapat dibedakan menjadi minat *primitive* dan minat kultur.
 - 1) Minat *primitif* adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis dan jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan makanan.
 - 2) Minat *kultur* adalah minat yang timbulnya karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita.
- b) Berdasarkan arahnya minat dibedakan menjadi dua yaitu minat intrinsik dan minat ekstrinsik.

Menurut Sholeh Abdul Rahman berdasarkan arahnya minat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1). Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri merupakan minat yang mendasar atau minat asli. 2) Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat itu hilang.²⁹

2. Pengertian Nasabah

Nasabah merupakan salah satu indikator keberhasilan maju tidaknya suatu perusahaan. Sedangkan nasabah dapat didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening

²⁸ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 257

²⁹ Sholeh Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar*, h. 88

simpanan atau pinjaman pada pihak Bank. Selain itu nasabah merupakan orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Bank.

Nasabah disini adalah nasabah *debitur*, yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah atau dipersamakan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁰

Jadi nasabah adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³¹

Minat nasabah adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih, ketika seseorang menilai bahwa sesuatu bisa bermanfaat maka bisa menjadi berminat, kemudian hal tersebut bisa mendatangkan kepuasan, ketika kepuasan menurun maka minatnya juga bisa menurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa minat nasabah adalah sebuah motivasi nasabah untuk melakukan atau menilai suatu produk dalam bank sehingga mendatangkan kepuasan.

³⁰ Swastha dan Irwan, *Perilaku Konsumen*, (Alfabeta, Bandung, 2014), h. 95

³¹ Heri Sudarsono dan Priyonggo Suseno, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2013), h. 97

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. "Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah."³²

Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa "pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*."³³

Dalam Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".³⁴

Berdasarkan UU No. 7 Tahun. 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.³⁵

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2013), h. 260

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2014), h. 160

³⁴ Undang-Undang tentang Perbankan

³⁵ Undang-Undang tentang Perbankan

Menurut Muhammad, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.³⁶

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah, diantara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yaitu:

(1) Para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak bank tersebut. (2) Bagi para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola. (3) Masyarakat yang terdiri dari: a). Pemilik dana, mereka berharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil. b). Sebagai *debitur* dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan di masa depan. Mereka membantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). c). Masyarakat umum atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan. d). Pemerintah akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan). e). Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dan sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.³⁷

Menurut Muhammad yang dikutip oleh Faizal, tujuan pembiayaan yaitu: a). Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. b). Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba upaya

³⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2013), h. 3

³⁷ Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2013), h. 84

meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.³⁸

Disisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.³⁹

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: "a). Pembiayaan produktif untuk memenuhi pembiayaan kabutuhan produksi. b). Pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi".⁴⁰

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya: "a). Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitasi. b). Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya".⁴¹

³⁸ Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, h.

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 196

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 79

⁴¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 80

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, secara garis besar ada beberapa fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

(a). Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. (b). Pembiayaan meningkatkan daya guna (*utility*) dan suatu barang, dimana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat. (c). Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; *cheque, giro, bilyet, wesel, promes* dan sebagainya. (d). Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat.⁴² (e). Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. (f). Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.⁴³

C. Produk *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁴

Sedangkan menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*shahibul mal* atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (amil atau *mudarib*) yang bertindak sebagai

⁴² Muhammad Ibnu Shoim fungsi dan jenis pembiayaan <http://www.ibnusoim.com>, diakses pada tanggal 1 April 2018

⁴³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 81-83

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 97

pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.⁴⁵

Dari pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak sebagai pemilik modal dan pengelola modal dalam melakukan kerjasama keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan di awal terjadinya kerjasama.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah* penyimpan atau *deposan* bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Bank sebagai *mudharib* (pengelola). Di dalam alquran kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. Alquran hanya mengungkapkan *musytaq daaru* kata *dharaba* sebanyak 58 kali. Diantara jumlah itu terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqih sebagai akar kata dari *mudhrabah*. Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.⁴⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam alquran:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S.Al-Jumu'ah: 10).⁴⁷

⁴⁵ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia, Pustaka Utama, 2014), h. 39

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 90

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, Diponegoro, 2013), h. 456

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa istilah *mudharabah* tidak disebutkan secara eksplisit oleh al-Quran sementara dalam hadis masih dalam perdebatan serius di kalangan ulama fiqih sehingga keabsahan hukum *mudharabah* hanya disandarkan pada kesepakatan para ulama dengan mengacu pada sunnah *taqririyah* di masa Nabi SAW dan sahabat membiarkannya untuk dipraktekkan masyarakat muslim waktu itu.

2. Produk *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu.⁴⁸

- a. *Mudharabah muthlqah* adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.
- b. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dan *mudharabah muthalaqah*, yang *mudharib* diatasi dengan batasan jenis usaha waktu dan tempat usahanya.

Dengan adanya pembatasan tersebut sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.

3. Hikmah *Mudharabah*

Islam telah menisyaratkan dan membolehkan *mudharabah* memberi keringatan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak mampu memproduksi hartanya pada sisi lain ada juga

⁴⁸ Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 35

orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu, syariat Islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat.⁴⁹ Pemilik modal mendapat manfaat dengan pengalaman dari pihak *mudharib* dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan pemilik modal. Dengan demikian terjalin titik temu antara modal dan kerja.

4. Unsur-unsur *Mudharabah*

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama. Adapun unsur-unsur *mudharabah*, antara lain:

- a. *Ijab* dan *qabul*, pernyataan kesediaan antara kedua belah pihak. Secara lebih luas *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan kedua belah pihak untuk jadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan lain yang muncul lebih terinci.
- b. Adanya dua belah pihak yaitu pihak penyedia dana (*shahibul al-maal*) dan pengusaha (*mudharib*).
- c. Adanya modal, menurut pendapat mayoritas ulama modal harus berupa uang dan tidak boleh barang karena *mudharabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran.⁵⁰
- d. Dana usaha (*al-maal*), dalam hal ini usaha yang diperbolehkan usaha yang menguntungkan tetapi harus sesuai dengan syariat sehingga merupakan usaha yang halal.
- e. Adanya keuntungan yang tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang di investasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal.⁵¹

⁴⁹ Muhammad, *Teknik Penghitungan bagi hasil di Bank syariah*, h.45

⁵⁰ Sutan Remi Sejahdini, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek hukumnya* (Jakarta, tt 2014), h. 129

⁵¹ Saleh, *Produk-Produk perbankan Islam*, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 5

5. Batal Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* menjadi batal karena hal-hal berikut:

- (a). Syarat sah *mudharabah* tidak lengkap apabila salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan pihak pekerja sudah menerima modal dan telah diniagakan, maka pihak pengelola berhak mendapatkan upah, karena segala tindakan yang dilakukannya berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia telah melakukan tugas yang layak mendapatkan upah. Jika mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal juga kerugian menjadi tanggung jawabnya, karena pelaksanaan tidak lebih hanya sebagai pekerja sewaan yang tidak wajib mempertanggung jawabkannya, kecuali ia melakukannya dengan sengaja.
- (b). Pihak pekerja melailakannya atau tidak peduli dalam berniaga dan menjaga modal, atau melakukan tindakan yang menyalahi tujuan akad *mudharabah*. Pada kondisi tersebut akad *mudharabah* menjadi batal dan pihak pekerja bertanggung jawab atas kerugian modal karena ia merupakan penyebab kerugian."⁵²

6. Syarat-syarat *Mudharabah*

Mudharabah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁵³

- a. Modal harus tunai, apabila bentuk emas atau perak batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka tidak sah. Menurut Ibnu Mundzir mengatakan, "semua sepakat orang-orang yang masih menjaga praktek *mudharabah* bahwa seseorang tidak boleh menjadikan piutang untuk *mudharabah* (sebagai modal)." Modal diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak untuk kesepakatan awal.
- b. Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas persentasinya untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan

⁵²Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam bisnis syariah*, h. 35

⁵³Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam bisnis syariah*, h. 36

syarat bagi hasil. Ibnu Munzair berkata, “semua sepakat bahwa *qiradh* batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan bagi hasil dengan jumlah dirham yang telah ditentukan. Sebab hukumnya andaikan disyaratkan nominal tertentu untuk salah satu pihak maka keuntungan hanya akan terbatas pada jumlah tersebut sehingga pihak lain tidak bisa mendapatkan apa-apa. Hal tersebut menyalahi akad *mudharabah* yang bertujuan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak.⁵⁴

- c. *Mudharabah* harus bersifat mutlak, pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di Negara tertentu, barang tertentu, waktu tertentu atau ketentuan lain karena persyaratan yang mengikat sering kali dapat menjauhkan dari tujuan akad, yaitu keuntungan hasil *mudharabah*. Oleh karena itu di dalam akad harus ada persyaratan yang mengikat. Jika ada maka akad *mudharabah* menjadi *fasid* (rusak).⁵⁵

7. Aplikasi Pembiayaan Produk *Mudharabah*

Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *profit sharing* (bagi laba), penghitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

⁵⁴Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), h. 83

⁵⁵Saleh, *Produk-produk Perbankan Islam*, h.26

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- b. *Deposito special (special investmen)*, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:⁵⁶

- a. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.

Dalam pengaplikasian kontrak *mudharabah* ini di dalam perbankan, pihak bank memainkan peranan sebagai manager dalam pengelolaan dan pengembangan modal untuk disalurkan ke berbagai lokasi pengembangan modal. Pengelolaan modal dalam perbankan teraplikasikan ketika pihak bank menerima berbagai dana titipan dan simpanan yang ada

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 143

untuk disalurkan ke berbagai usaha pengembangan modal yang bermacam-macam. Setelah di lakukan berbagai penelitian dan pengkajian yang lazim terhadap setrap proyek pengelolaan dana yang akan digeluti.

Pengaplikasian *mudharabah* secara garis besar dapat dilihat dari bagaimana cara pengoperasionalan perbankan Islam dalam proses kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut.

a. Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana ini, biasanya berupa tabungan deposito dengan berasaskan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini bank dan nasabah membuat kesepakatan awal yang dibuat bukan berdasarkan atas prinsip bunga melainkan atas *proporsi* bagi hasil atas pengembangan saldo rata-rata dana tabungan *deposito* nasabah. Bank akan menerima *deposito* dalam berbagai bentuk dari masyarakat yang berlandaskan prinsip *mudharabah* dan akan membagi hasil (kerugian) bersama mereka dengan kesepakatan tertentu yang telah disetujui.

b. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana, bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai *shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai *mudharib* yang mana apabila menghasilkan keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang disetujui dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan nasabah hanya akan kehilangan imbalan atas usahanya.⁵⁷

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 145

Cara terbaik Bank Islam untuk memperoleh sejumlah keuntungan dari dana tunainya serta mempertahankan likuiditasnya dengan sebaik-baiknya yaitu dengan membeli saham-saham industri, baik milik pemerintah maupun milik swasta atau perusahaan komersil. Dengan adanya diversifikasi investasi, maka akan menjamin keseluruhan keuntungan dari investasinya sepanjang waktu. Apabila pada suatu saham tidak memberikan keuntungan, tetapi juga tidak memberikan kerugian, maka hal ini akan dinetralisir dengan saham yang lain.

Bank Islam, seperti halnya bank modern, akan menggunakan sebagian total *deposito* yang ada pada bank itu menurut pertimbangan untuk diinvestasikan dengan dasar bagi hasil bukan dengan menggunakan bunga. Bank akan menginvestasikan dana tersebut dengan jangka waktu pendek kepada industri, komersial dan sumber-sumber menguntungkan lainnya, misalnya dengan membeli saham.⁵⁸

D. Produk *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Munurut istilah para *fuqaha*, pengertian *murabahah*: "Jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dan syarat-syarat tertentu."⁵⁹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli *murabahah* adalah jual beli dimana si penjual menawarkan harga pembelian ditambah

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 146

⁵⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013),h.

dengan keuntungan yang diinginkan (*margin*). Pembayaran berdasarkan akad ini dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan bersama.

Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertentu, seperti secara umum yang diketahui sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi di lembaga keuangan syariah, tetapi tidak memahami fiqih Islam.⁶⁰

Secara istilah terdapat defenisi yang diberikan ulama, diantaranya Ibnu Rusd mengatakan: *murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungannya yang diinginkan.

Sedangkan Al-Mawardi Asy-Syafi'i mengatakan: *murabahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian ini secara *murabahah*, dimana saya membeli pakaian ini dengan harga 100 dirham, dan saya mengnginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham barang harga beli. Pengakuan dan legalitas dari syara dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena itu merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur *ribawi*.

2. Dasar hukum *Murabahah*

Jual beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat dijumpai.

⁶⁰Sutan Remi Sjahdani, *Perbankan Syariah aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana Pramedia Grup, 2014), h. 311

1) Alquran

Dasar hukum jual beli *murabahah* yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶¹ (Q.S An-nisa 29)

Maksudnya mengambil dari ayat di atas adalah mengambil (mempergunakan) dengan cara bagaimanapun dipakai "memakai" pada ayat ini, karena menggunakan harta lebih banyak untuk di makan. "maksudnya mengambil harta orang lain dengan tidak rela pemiliknya dan tidak pula menggantikannya yang layak."⁶²

Masalah *murabahah* sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, *murabahah* berarti tumbuh dan berkembang atau juga disebut dengan *al-irbaah*, karena ini merupakan salah satu dari dua orang yang bertransaksi dan dapat memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang *murabahah*, seperti di bawah ini.

⁶¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 198

⁶² Makalah Tafsir Tentang Pembahasan etika (<http://sntsusan.blogspot.com/2013/05/makalah-tafsir-tentang-pembahasan-etika.html>), diakses tanggal 10 Februari 2018

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا خْتَلَفَ الْمُتَعَابِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتْتَارَكَانِ (رواه الخمسة وسحة الحاكم)

Artinya : dari Ibnu Mas'ud Nabi Saw berkata: "aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang diantara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. (Riwayat Imam Lim : Hadis Shahih Menurut Hakim).⁶³

Hadis yang lain menjelaskan masalah murabahah, seperti di bawah ini :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا, وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya : Jabir r.a berkata : Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda : mereka itu sama. (Hr. Muslim).⁴⁷

Jadi dari kedua hadis di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terdapat bagian lainnya yang batin yaitu dengan berbagai macam cara yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan sebagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut keumumam hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya tipu muslihat terhadap riba.

Selanjutnya terdapat pula dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

⁶³Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Penerjemah Abu Firly Bassan Taqiyi*, (Jakarta : PT. Fathan Prima Media, 2014), h. 203

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ^ه فَانْتَهَى^ط فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berka (berpendapat). Se sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"⁶⁴

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa, mereka memakan riba. Maksudnya memakan disini adalah mengambil digunakan istilah "makan" untuk makna mengambil, sebab tujuan mengambil (hasil riba tersebut) adalah memakanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imran Al-Qurthubi. Ini pula yang ditegaskan oleh Al-Imran At-Tabari dalam menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan: "maksud ayat ini dengan dilarangnya riba bukan semata karena memakannya saja, namun orang-orang yang menjadi sasaran turunnnya ayat ini pada hari ini makanan dan santapan mereka adalah dari hasil riba. Maka Allah menyebut berdasarkan sikap mereka dalam menjelaskan besarnya

⁶⁴Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 89

(dosa) yang mereka lakukan dari riba dan menganggap jelek keadaan mereka terhadap apa yang mereka peroleh untuk menjadi makanan-makanan mereka. Selanjutnya orang-orang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan sebagai berdirinya orang yang diharubiru oleh setan dengan tamparan riba adalah suatu kejahatan jahiliyah yang amat hina.⁶⁵

2) Sunnah

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dimana sejak masa kecil beliau telah ikut pamannya untuk melakukan pemiagaan.

3) Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.

Disamping itu pembiayaan *murabahah* juga diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan melakukan berbagai kegiatan, Bank syariah perlu memiliki pasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁶⁶

⁶⁵Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhaar: Juz 3*

⁶⁶Abdul Ghafur Asori, *Perbankan Syariah*, h. 102-103

3. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

- a. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya.
- b. Dalam jual beli bank diperbolehkan meminta nasabah untuk uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- c. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- d. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- e. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif sebagai uang muka, maka : a). Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. b). Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan kemudian uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- f. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera membayar uang kepada bank.⁶⁷

4. Syarat dan Rukun *Murabahah*

A. Syarat-syarat *murabahah* adalah sebagai berikut.

- 1) Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
- 2) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikipun paksaan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang ribawi.

⁶⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1*, h.99-100

- 4) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli barang yang pertama itu mestilah sah menurut perundangan Islam

B. Rukun *murabahah* adalah sebagai berikut.⁶⁸

- 1) Penjual (*bai'*)
- 2) Pembeli (*masytary*)
- 3) Barang (*mabi'*)
- 4) Sighat dalam bentuk *ijab-qabul*

5. Modal dan Unsur Pendukung *Murabahah*

Modal disini diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan komoditas yang dijadikan sebagai objek akad jual beli *murabahah*, biaya yang digunakan untuk membeli komoditas, modal dalam jual beli ini tidak hanya terdiri atas harga pokok pembelian tapi terdapat juga unsur pendukung lainnya yakni, biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas tersebut mulai dari biaya transportasi, administaraasi, biaya pemeliharaan, biaya distribusi, dan biaya lainnya yang terkait dan melekat dengan komoditas. Biaya yang dikeluarkan terkait dengan kepentingan pribadi penjual, tidak bisa dimasukkan dalam modal, seperti makan, minum, biaya doktor dan lainnya. Total dari harga pokok pembelian plus biaya-biaya pendukung ditambah dengan margin, merupakan harga jual *murabahah* yang ditawarkan kepada pembeli.⁶⁹

Penjual berkewajiban untuk membuka semua informasi terkait dengan jual beli *murabahah*. baik dari harga pokok pembelian maupun

⁶⁸ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.197-198

⁶⁹Dimyauddinn Djuwaini, *Penghantar hukum Perbankan Syariah*, h. 115

margin yang diinginkan. Jika dalam objek transaksi terdapat cacat maka penjual harus menjelaskannya sehingga ia tidak dianggap berkhianat dan kemudian membangun kesepakatan dengan pembeli. Penjual juga harus melaksanakan jika ia membeli objek akad secara tempo, karena hal ini akan berpengaruh terhadap harga jual kepada pembeli. Jika terdapat indikasi bahwa penjual berkhianat maka pembeli memiliki hak khiyar, untuk meneruskan atau membatalkan akad.⁷⁰

6. Manfaat dan Resiko *Murabahah*

Murabahah memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem ini juga sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan syariah.

Namun ada beberapa resiko yang harus diantisipasi antara lain :
a). *Defoulet* atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran. b). *Fluktuasi* harga *komperatif* ini terjadi bila harga suatu barang di pasar setelah pihak lembaga membelikannya untuk nasabah. Pihak lembaga tidak bisa mengubah harga beli tersebut. c). Penolakan nasabah barang yang dikirm bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. d). Dijual karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asetnya miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya.⁷¹

7. Aplikasi Pembiayaan Prodak *Murabahah*

Di Indonesia, aplikasi pembiayaan produk *murabahah* atau jual beli *murabahah* pada bank syariah didasarkan pada Keputusan Fatwa

⁷⁰Dimyaudi Djuawaini, *Pengantar*, h. 116

⁷¹M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 25

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifi kasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan pedangjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁷²

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.

⁷²Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), Cet. 3, h. 24-25

- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank.
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/ atau prospek usaha (*Condition*).
- e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan.
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*.
- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah, kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.⁷³

Ada beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

a. Tipe Pertama

Penerapan *murabahah* adalah tipe konsisten terhadap fiqh muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan.

b. Tipe Kedua

Mirip dengan tipe yang pertama tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran

⁷³Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dan Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI. No. 9/19/PBI/2007. Dan Bank Indonesia, Surat Edaran tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Surat Edaran No. 10/14/DPbS, Jakarta, 17 Maret 2018, pada point III. 3

dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/*supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murabahah* dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan *murabahah* yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang.

c. Tipe Ketiga

Ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjajian *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad *wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu di kredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli *murabahah* telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip menjadi milik bank.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Bank Babel Sumsel Syariah Kota Lubuk Linggau

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan prinsip operasionalnya bahwa bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga, dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian dikenal dengan bank syariah.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Syariah didirikan dan mulai operasional pada tanggal 2 Januari 2006 berdasarkan surat Bank Indonesia No.7/110/DPIP/PRz/Pg tanggal 8 Agustus 2005 tentang Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Saudara, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang Syariah Palembang
2. Pengangkatan:
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah atas nama Sdr. Drs. H. Abd Muhaimin, LC, Sdr. Dr. H. Cholildi Zinuddin MA dan Sdr. Drs. H. Romli SA, M.Ag
 - b. Pemimpin Unit Usaha Syariah atas nama Sdr. Oktiandi;

- c. Pemimpin Cabang Syariah Palembang atas nama Sdr. H. Saekan Noer, SH, MM.⁷⁴

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 3 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56914. AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009, maka Bank Sumsel berubah menjadi Bank Sumsel Babel dan penyebutan Bank Sumsel Syariah menjadi Bank Sumsel Babel Syariah.⁷⁵

Adapun alamat Cabang Syariah Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau yaitu terletak di Jl. Yos Sudarso No. 5-6 Kelurahan Tabu Jemekeh Lubuk Linggau dengan No. Telephone 0733-326600 Faxsimile 0733 -326223 Email syariahlubuklinggau@banksumselbabel.com

B. Visi dan Misi Bank Babel Sumsel Syariah Kota Lubuk Linggau

Adapun visi dan misi dari Bank Babel Syariah Sumsel Kota Lubuk Linggau yaitu sebagai berikut:⁷⁶

Visi :

Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul

Misi :

1. Membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

⁷⁴ Dokumentasi Bank Babel Syariah Sumsel Kota Lubuk Linggau

⁷⁵ <https://www.banksumselbabel.com/syariah/TentangKami?ID=1>


⁷⁶ Dokumentasi Bank sumsel Babel Kota Lubuk Linggau

2. Menumbuhkembangkan *Retail Banking*, *Corporate Banking*, dan *International Banking*.
3. Mengembangkan *Human Capital* yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik.

C. Struktur Organisasi Bank Babel Sumsel Syariah Kota Lubuk Linggau

Tabel 3.1

**STRUKTUR ORGANISASI⁷⁷
BANK SUMSEL BABEL SYARIAH KOTA LUBUK LINGGAU**



Deskripsi tugas dan tanggung jawab :

1. *Branch Manager*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional cabang.
- b. Mengkoordinir pembuatan Rencana Kerja Perusahaan (RKAP) tahunan cabang.
- c. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna meningkatkan kerjasama yang telah ditetapkan baik pembiayaan, pendanaan, maupun jasa-jasa.
- d. Memastikan realisasi target operasional cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaian.

⁷⁷Dokumentasi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau

- e. Melakukan kegiatan penghimpunan dana pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa, untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- f. Memasukkan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisa pembiayaan guna antisipasi risiko.⁷⁸
- g. Bersama dengan anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan batas wewenangnya atau dimintanya persetujuan ke kantor pusat.
- h. Memutuskan pencairan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
- i. Melakukan pembinaan, baik terhadap nasabah maupun investor.
- j. Mensosialisasikan pedoman, ketentuan-ketentuan atau kebijakan direksi kepada pegawai terkait.
- k. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intem dan ekstern.
- l. Mengimplementasikan bagian struktur organisasi, fungsi, dan tugas setiap unit kerja cabang sesuai pedoman organisasi cabang dan mengimplementasikan budaya sifat.⁷⁹

2. *Operation Officer (OO)*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Menyelenggarakan pembukaan *accounting* atau transaksi keuangan di kantor cabang.
- b. Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa perbankan, pemupukan dana, posisi likuiditas, dan pembiayaan di kantor cabang
- c. Menangani dan mengoperasi proses penyusunan data dan penyampaian laporan kantor cabang untuk kantor pusat atau pindah kegiatan lainnya atas seluruh atau sebagian transaksi di kantor cabang.
- d. Mengkoordinasi susunan Sasaran Kegiatan Kerja (SKK) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan kantor cabang serta memantau transaksinya.
- e. Mengimplementasikan budaya sifat

3. *Account Officer (AO)*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Membantu manager pemasaran dalam menetapkan rencana kerja tahunan di bidang pembiayaan.
- b. Membuat nota analisis pembiayaan dan mengusulkan prasyarat dan syarat pembiayaan.
- c. Mempersiapkan dokumen pembiayaan yang telah diputuskan

⁷⁸Dokumentasi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau

⁷⁹Dokumentasi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau

- d. Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan.
- e. Melakukan *monitoring* atas masa berlakunya legalitas usaha nasabah asuransi dan hak atas jaminan yang diterima berbentuk Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai.
- f. Melakukan penilaian uang atas fasilitas pembiayaan yang telah berjalan 6 bulan atau kualitasnya menunjukkan kurang lancar.
- g. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan audit internal atau eksternal khususnya berkaitan dengan bidang pemasaran
- h. Menjaga kerahasiaan password yang menjadi tanggung jawabnya

4. *Costumer Service*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk-produk serta syarat-syarat atau tata cara prosedurnya.
- b. Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan nasabah.
- c. Melayani permintaan cek dan bilyet giro.
- d. Melayani nasabah untuk melakukan pemblokiran (*stop poyment*) bak rekening giro maupun tabungan.
- e. Melayani penutupan rekening giro baik atas permintaan nasabah sendiri atau karena ketentuan bank (yang telah disepakati maupun ketentuan Bank Indonesia).
- f. Melayani permohonan penerbitan dan pencairan deposito berjangka dari nasabah.
- g. Melayani nasabah yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekeningnya.
- h. Melayani nasabah dalam hal permintaan instruksi pembiayaan berjangka lainnya.
- i. Melayani nasabah atas laporan tabungan atau yang hilang dan memintakan pendapat kepada manager operasi untuk penyelesaian selanjutnya.
- j. Melayani nasabah yang ingin pindah ke cabang lain.
- k. Melayani nasabah dalam hal permintaan atau tembusan rekening giro

5. *Back Office*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- 1) Menerima warkat kliring berupa cek dan bilyet giro bank lain, nota kredit atau debit dari petugas kliring.
- 2) Melakukan pengumpulan data atau warkat kliring yang diterima atau masuk.

- 3) Menerima waktu kliring yang ditolak oleh bank lain dari Bank Indonesia atau bank yang mewakili.
- 4) Mengatur sistem administrasi dan keuangan yang sesuai dengan ketentuan.
- 5) Membantu manager operasional dalam urusan rumah tangga perusahaan dan bertanggung jawab pada manager operasional.
- 6) Mengadakan surat masuk dan surat keluar serta mengarsipkannya.

6. Teller

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Bersama-sama dengan manager operasional membuka dan menutup ruang khasanah atau brankas, menghitung uang yang akan disimpan di dalam brankas dan mengambil atau menyimpan uang tunai dari dalam brankas.
- b. Pada awal dan akhir hari mengambil atau menyimpan *box teller* dari atau ke dalam brankas.
- c. Bersama-sama dengan manager operasional menghitung persediaan uang yang ada di *box teller*.
- d. Melayani penyeteroran uang tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat.
- e. Melayani penarikan tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat memperhatikannya.
- f. Mengimplementasikan budaya sifat
- g. Melaksanakan tugas lain yang diajukan atasan

7. *Shnria Funding Executive* (SFE)

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Memantau manager perusahaan dan menetapkan rencana kerja tahunan bidang pemasaran baik pembiayaan, pendanaan, maupun jasa bank
- b. Melakukan strategi pemasaran produk bank guna mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan survey atau pengamatan secara langsung terhadap kondisi atau potensi bisnis daerah.
- d. Membuat perencanaan solisitas nasabah maupun investor, untuk memperoleh nasabah atau investor ke bank.
- e. Melakukan solisitas nasabah maupun investor, untuk memperoleh nasabah atau investor ke bank.
- f. Melayani permohonan nasabah baik baru maupun perpanjangan.
- g. Melakukan pengawasan dan membina nasabah sehubungan fasilitas pembiayaan yang sedang dinikmati
- h. Melaksanakan penagihan rutin atas kewajiban nasabah yang jatuh tempo.

- i. Melakukan pemantauan terhadap kualitas aktiva produktif dan mengupayakan pencapaian kolektibilitas lancar minimal sama dengan target yang ditetapkan direksi.
- j. Memonitor relasi pengajuan permohonan pembiayaan menyimpan atas nasabah-nasabah atau investor-investor yang telah disolisi dan kesuksesan dalam pemberian pembiayaan.
- k. Menjaga kebersihan dan keserasian di lingkungan kerja.⁸⁰

8. *Driver*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Menjaga dan merawat mobil inventaris kantor.
- b. Mengantar jemput pimpinan dan karyawan lainnya dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan kantor.
- c. Membantu security dalam hal kenyamanan dan keamanan lingkungan kantor.

9. *Security*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Menjaga keamanan kantor baik siang maupun malam hari termasuk keamanan kendaraan parkir.
- b. Menerima nasabah, membuka dan menutup pintu nasabah yang membutuhkan bantuan informasi.
- c. Setiap pagi menyusun dan merapikan nomor antrian nasabah *teller* dan *costumer service*.
- d. Membantu semua karyawan kantor yang membutuhkan bantuan.
- e. Menjaga hubungan baik dengan nasabah.

10. *Office Boy*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Menjaga kebersihan kantor baik di dalam maupun di luar kantor.
- b. Memeriksa kondisi seluruh peralatan inventaris kantor.
- c. Menyiapkan makanan dan minuman ketika ada acara kantor.
- d. Memberi sarapan dan makan siang seluruh karyawan.

⁸⁰Dokumentasi Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau

D. Produk-Produk Bank Babel Sumsel Syariah Kota Lubuk Linggau

Pada dasarnya produk dan jasa unggulan yang diusulkan oleh Bank Babel Syariah Sumsel Kota Lubuk Linggau adalah

1. Produk Simpanan/Tabungan

- a. Tabungan Berjangka (TAJAKA) Simpanan yang hanya dapat diambil secara berjangka waktu yang disepakati yaitu 3,6,12 bulan.
- b. Tabungan Idul Fitri (TADURI) Simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri.
- c. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA) Simpanan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengambilan menjelang digunakan, biasanya awal tahun ajaran baru. Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA) Tabungan biasa yang dapat diambil setiap waktu.⁸¹

2. Pembiayaan

- a. Pembiayaan Total Bagi Hasil (*Mudharabah*) yakni pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai Bank Babel Syariah Sumsel Kota Lubuk Linggau, ditentukan bagi hasil dengan porsi sesuai kesepakatan.
- b. Pembiayaan Bersama Bagi Hasil (*Musyarakah*) yakni pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau & anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

⁸¹Wawancara dengan Nasabah

- c. Pembelian Barang Jatuh Tempo (*Murabahah*) yakni pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang, Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.
- d. Pembelian Barang Bayar Angsuran (*Ba'i Bitsaman' Ajil*) yakni anggota perlu sarana usaha atau suatu barang namun belum ada uang. Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau membelikan dan menjualnya kepada anggota tersebut dengan harga & pembayaran jatuh tempo yang disepakati.⁸²

3. Produk Sampingan

- a. *Ijarah*: adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dan atau jasa atas pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan perkataan lain *ijarah* adalah mengambil manfaat atas suatu barang dengan jalan penggantian sewa atas upah sejumlah tertentu.
- b. *Hiwalah*: ialah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan oleh seseorang pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang demi atau membayar hutang, pada pihak ketiga karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama atau pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga baik pemindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad maupun tidak.

⁸² Wawancara dengan Nasabah

- c. *Wakalah*: adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.
- 4. Program Real Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau
 - a. Penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS)
 - 1. ZIS masyarakat.
 - 2. Lewat kerjasama antara Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau dengan Lembaga Badan Amil Zakat, Infaq, dan shadaqoh (BAZIS).
 - b. Pemberian santunan
 - c. Usaha bersama

E. Syarat-Syarat Pembiayaan

Adapun syarat-syarat pembiayaan adalah :

- 1. Telah menjadi anggota Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau dan telah memiliki rekening simpanan di Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau.
- 2. Memiliki usaha yang halal dan layak serta setuju dengan aturan yang ada jujur dan berakhlak Islam.
- 3. Berdomisili di wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya di sertai foto copy identitas diri.
- 4. Memiliki jaminan yang syah dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 5. Bersedia didatangi/survey tempat tinggalnya.
- 6. Bersedia menandatangani akad yang telah di sepakati bersama. '

7. Bersedia menyalurkan zakat, infaq, shadakah, ke Bank Babel Syariah Kota Lubuk Linggau.⁸³
8. Bersedia dengan sungguh-sungguh untuk bekerjasama dengan prinsip ukhuwah islamiyah dan saling menguntungkan demi pemberdayaan ekonomi umat.

⁸³Wawancara dengan Nasabah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*

Pada dasarnya Perbankan syariah beroperasi berdasar prinsip bagi hasil. Berkembangnya suatu perbankan syariah di Indonesia belum bisa dijalankan secara murni syariah, dikarenakan bank syariah menjalankan sistem dengan memberlakukan sistem bagi hasil dan resiko, oleh sebab itu betapa pentingnya sistem pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau.

Dari hasil wawancara dengan para informan, baik itu dari pihak bank maupun nasabah mengatakan pendapat yang berbeda-beda tentang arti dari pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, seperti di bawah ini.

Murabahah adalah suatu aqad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.⁸⁴

Murabahah adalah jual beli dimana bank sering menyebut jumlah keuntungannya, Bank disebut penjual dan nasabah sebagai pembeli dan harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan keuntungan.⁸⁵

Mudharabah merupakan kontrak perkongsian, kontrak ini berdasarkan prinsip kongsi atau untung apabila pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola modal untuk digunakan dalam hal perniagaan.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Zainal Arifin, 6 Juni 2018

⁸⁵ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Faizin, 6 Juni 2018

⁸⁶ Wawancara dengan pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Zainal Arifin, 6 Juni 2018

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang mana pada saat ini produk *murabahah* lebih banyak digunakan dalam perbankan syariah dibandingkan dengan produk *mudharabah*, dimata bank produk *murabahah* lebih memiliki resiko yang sangat kecil dibandingkan dengan *mudharabah*. Tetapi apabila bank tidak dapat menggunakan produk *murabahah* dan memberi solusi untuk lebih baik menggunakan produk *mudharabah*.

Setiap perbankan syariah memiliki produk-produk yang mereka terapkan agar para nasabah tertarik untuk mengambil produk tersebut, begitu juga yang terjadi di bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau memiliki produk *mudharabah* dan *murabahah* karena ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syari'ah. Adapun prosedur yang digunakan oleh bank tersebut, seperti hasil wawancara di bawah ini.

Prosedur pembiayaan yang digunakan yaitu prosedur investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁸⁸

Hal senada diungkapkan oleh Pihak Bank prosedur pembiayaan yang digunakan oleh pihak Bank Sumsel Babel mengatakan bahwa :

⁸⁷ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Faizin, 6 Juni 2018

⁸⁸ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Indalazi, 8 Juni 2018

Sistem pembiayaan *mudharabah* sebagai modal kerja atau untuk modal usaha. Dalam hal ini mudharib melaksanakan kegiatan usaha yang menghasilkan perolehan yang dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, Ketika usaha memperoleh keuntungan, maka hasil dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati ketika kontrak disepakati. Namun jika usaha mengalami kerugian, maka bank akan menanggung seluruh kerugiannya selama kerugian disebabkan oleh resiko bisnis. Jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian nasabah, maka nasabahlah yang akan menanggung seluruh kerugian yang dialami.⁸⁹

Prosedur Pembiayaan *murabahah* dalam bank Babel Sumsel mengikuti prosedur sebagai berikut :

Bank Babel Sumsel mempelajari formulir, surat permohonan klien dari segala aspek dalam prosedur pembiayaan *murabahah* yang meliputi : (a). Mempelajari posisi klien, seperti jenis bisnis klien, situasi kredit dan likuiditasnya. (b). Mempelajari produk dari segi ekonomi, gambaran situasi umum pasar, yaitu jumlah penawaran dan permintaan produk. (c). Mempelajari metode penawaran pembelian, seperti biaya operasi pembiayaan *murabahah*, jangka waktu perjanjian, laba pembiayaan dan pembayaran angsuran pinjaman. (d). Meminta jaminan untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan kembali uangnya sesuai dengan waktu perjanjian.⁹⁰

Ditambahkan lagi pihak bank Sumsel Babel prosedur pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh para nasabah, antara lain:

Nasabah meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu dimana klien akan membeli melalui *murabahah*. Form tersebut berisi tentang spesifikasi produk yang diminta persyaratan dokumen, total nilai produk, informasi tentang klien, pembagian laba dan sumber penawaran produk. Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan *murabahah*, bank meminta pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian. Pada tahap ini, biaya operasi pembiayaan *murabahah* dan penentuan pembagian laba didiskusikan dan disepakati. Disamping itu pihak bank meminta pembeli untuk membayar angsuran pertama harga *murabahah*. Bentuk paling umum kontrak pembelian bank Islam disini adalah pernyataan oleh klien bahwa klien akan menyelesaikan perjanjian pembeliannya ketika diberitahukan oleh bank bahwa produk

⁸⁹ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak M. Ridho, 8 Juni 2018

⁹⁰ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak M. Ridho, 8 Juni 2018

telah tersedia. Setelah pihak bank membeli produk kemudian bank dan pembeli menandatangani kontrak penjualan *murabahah*.⁹¹

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau memiliki prosedur yang sesuai meskipun dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan masih banyak kendala dan hambatan pihak bank selalu berusaha menerapkan prosedur pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dengan baik. Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau memiliki kekurangan masing-masing, ada juga yang diminati dan tidak diminati, seperti diungkapkan salah satu nasabah.

“Saya lebih senang dengan produk *mudharabah*, karena produk ini biasanya nasabah akan dibebankan dengan biaya adm bulanan. Artinya saldo nasabah akan dipotong setiap bulan, sama seperti bank konvensional.”⁹²

Hal senada diungkapkan oleh Nasabah yang lain mengungkapkan bahwa setiap produk yang ditawarkan oleh pihak bank bagus semua, akan tetapi saya lebih senang produk *mudharabah*, karena produk ini merupakan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁹³

Hal senada diungkapkan oleh Nasabah lain mengungkapkan bahwa kami lebih senang dengan produk *murabahah*, karena produk ini menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum

⁹¹ Wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Zainal Arifin, 8 Juni 2018

⁹² Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Abdul Aziz, 10 Juni 2018

⁹³ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Manudin, 10 Juni 2018

perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.⁹⁴

Selain itu ditambahkan oleh nasabah yang lain Ibu Ica mengatakan bahwa lebih senang dengan produk *murabahah*, karena produk ini memiliki Jaminan dalam artian produk *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Artinya bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁹⁵

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa produk *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Sedangkan produk *murabahah* merupakan akad seluruhnya halal asalkan memenuhi hukum dan ketentuan syari'ah untuk biaya yang terkait dengan aset *murabahah* boleh diperhitungkan sebagai beban asalkan itu adalah biaya langsung.

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.

Seperti diungkapkan oleh pegawai bank Babel Sumsel mengungkapkan bahwa minat nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* dan

⁹⁴ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Ibu Srinawati, 10 Juni 2018

⁹⁵ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Ibu Ica, 10 Juni 2018

murabahah kurang meningkatkan, meskipun sosialisasi dan pendekatan dari sudah dilakukan oleh pihak bank, ditambah lagi oleh pegawai bank yang lain mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* minat para nasabah meningkat akan tetapi para nasabah lebih memilih pembiayaan *murabahah*.⁹⁶

Dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi nasabah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* ternyata pengusaha harus dituntut untuk melaporkan laba rugi usaha dan dibina maupun dipantau secara terus menerus. Kemungkinan ada nasabah yang tertarik mengikuti prosedur seperti itu namun banyak juga nasabah yang tidak tertarik karena prosesnya yang ribet, dan rasa tidak nyaman yang dirasakan. Untuk itu banyak nasabah yang mencari produk pembiayaan yang lebih mudah dan nyaman sesuai apa yang mereka butuhkan juga.

Pengajuan pembiayaan bank syariah tidak mudah, harus memenuhi beberapa syarat dan melalui beberapa prosedur. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus benar-benar jelas dan memenuhi syarat administratif. Adapun syarat administratif dan non administratif sebagai berikut.⁹⁷

- a. Syarat administratif
 1. Fotocopy KTP
 2. Fotocopy Kartu Keluarga
 3. Fotocopy Surat Nikah
 4. Fotocopy surat-surat resmi dari barang-barang yang akan dijadikan jaminan (Sertifikat Tanah, BPKB)

⁹⁶ Wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Zainal Arifin, 22 Juni 2018

⁹⁷ Wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Zainal Arifin, 24 Juni 2018

5. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang ditanda tangani pemohon dan pihak wali
 6. Daftar gaji pegawai atau daftar penghasilan wirausaha
 7. Agunan mutlak kepemilikannya atau hak miliknya dengan ditunjukkan oleh bukti surat kepemilikannya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku.
 8. Jika agunan menggunakan milik pihak lain, maka harus ada surat pernyataan atau surat kuasa yang memiliki kekuatan hukum dari pemiliknya.
- b. Syarat non administratif
1. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau diatas namakan.
 2. Pemohon atau nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi jenis akad pembiayaan dan ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan.
 3. Pemohon harus berada di wilayah yang dapat dijangkau oleh kantor bank yang bersangkutan.
 4. Pemohon tidak memiliki tunggakan hutang yang bermasalah.

B. Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*

Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* sekaligus minat dari para nasabah dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* ada empat pokok yang mempengaruhi minat nasabah dalam memutuskan menggunakan pembiayaan *mudharabah* yaitu faktor resiko yang tinggi, faktor kejujuran, faktor akuntabilitas, faktor pola bagi hasil yang tidak seimbang. Semua faktor ini yang akan menjadi bahan wawancara dalam mengulas faktor minat dalam penggunaan pembiayaan *mudharabah*, peneliti menemukan beberapa faktor di bank Sumsel Babel yang menyebabkan rendahnya pembiayaan *mudharabah*.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku manajer bank Babel Sumsel, mengatakan:

“Faktor rendahnya pembiayaan *mudharabah* yang pertama yaitu resiko yang tinggi. Sehingga bank Sumsel Babel selaku pemilik dana juga tidak mau menanggung kerugian yang besar terhadap transaksi yang berlangsung di dalam pembiayaan *mudharabah* dengan alasan ingin

mengamankan dana dari para anggota yang melakukan tabungan maupun deposito di bank Sumsel Babel"⁹⁸

Penyebab yang selanjutnya yang mempengaruhi kurang minatnya penggunaan pembiayaan *mudharabah* dalam prakteknya yaitu faktor kejujuran.

“Resiko nasabah akan melakukan kecurangan atau tidak transparan. sehingga pihak bank lebih cenderung untuk menghindarinya, karena di saat keuntungan yang di dapat oleh *mudharib* mengalami peningkatan *mudharib* tidak melaporkan ke pihak bank tetapi dikala usaha dari *mudharib* mengalami kerugian barulah di laporkan ke pihak bank.”⁹⁹

Penyebab yang ketiga dari rendahnya minat penggunaan *mudharabah* adalah faktor akuntabilitas dari *shohibul maal* maupun dari para nasabah, seperti diungkapkan oleh informan :

”Pihak bank sangat mengharapkan pembiayaan *mudharabah* ini bisa saling terbuka, di kala *mudharib* dalam pengelolaan pembiaayaan *mudharabah* ini terbuka dari proses pengelolaannya maupun dari proes pelaporannya”.¹⁰⁰

Faktor selanjutnya yaitu faktor tidak efektifnya pola bagi hasil. Pola bagi hasil merupakan pola yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga menjadi sangat penting pengelolaan bagi hasil ini haruslah lebih unggul dan lebih efektif dalam aplikasinya.

“Pemahaman masyarakat tentang pembiayaan *mudharabah* yang sangat kurang, dan mereka masih berfikir bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Masyarakat masih kurang tahu tentang perbankan syariah. Nasabah masih berpikir bahwa kalau melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah itu “ribet” dan masyarakat juga masih belum paham terkait sistem bagi hasil dan kebanyakan

⁹⁸ Wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Zainal Arifin, 25 Juni 2018

⁹⁹ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau , Bapak Indalazi, 25 Juni 2018

¹⁰⁰ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau , Bapak Jayak, 24 Juni 2018

masih menganggap sistem bagi hasil itu sama dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional".¹⁰¹

Jadi dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kurangnya minat nasabah untuk memilih pembiayaan *mudharabah* yaitu faktor resiko yang tinggi, faktor kejujuran, faktor akuntabilitas atau pelaporan dan faktor pola bagi hasil yang tidak seimbang.

Dalam pembiayaan *mudharabah* jika mengalami kerugian, maka bank Sumsel Babel lebih baik mengamankan dana tersebut guna agar bank Sumsel Babel tidak takut kehilangan kepercayaan dari *depositor* ketika tingkat bagi hasil menurun dalam transaksi pembiayaan bagi hasil keuntungan yang diperoleh tidaklah pasti semua dipengaruhi oleh baik buruknya usaha yang dijalankan oleh *mudarib*, seperti uraian yang disampaikan oleh ibu Eni sebagai berikut:

"Dalam pembiayaan bagi hasil keuntungan tidaklah sama karena tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha *mudarib*, bank Sumsel Babel khawatir apabila dana dari depositor ini investasikan dalam pembiayaan bagi hasil sedangkan keuntungannya mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga akan berakibat pada berkurangnya dana *debitor* sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan dari *depositor* terhadap bank Sumsel Babel".¹⁰²

Pihak Bank Sumsel Babel Lubuk Linggau menyatakan bahwa dengan model *mudharabah* yang memiliki rentan resiko yang sangat tinggi ini mengakibatkan takut untuk menggunakan pembiayaan *mudharabah* dalam pengaplikasiannya, resiko yang tinggi ini mengakibatkan proses

¹⁰¹ Wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Ibu Eni Sagita, 25 Juni 2018

¹⁰² Wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Ibu Eni Sagita, 25 Juni 2018

operasionalnya juga akan terganggu, apalagi di hadapkan dengan kondisi yang saat ini bahwa persaingan dalam lembaga keuangan sangatlah ketat, baik persaingan antar lembaga keuangan syariah maupun dengan lembaga keuangan konvensional yang semakin hari terus berinovasi dalam produk-produk yang ditawarkan kepada nasabahnya. Ini menekan lembaga keuangan yang mikro seperti bank Sumsel Babel sehingga lebih memilih produk yang menguntungkan dari pada harus menggunakan produk yang banyak resikonya, Kompetisi ketat dengan bank konvensional memaksa bank syariah harus menyediakan pembiayaan alternatif yang berisiko lebih kecil. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* salah satu bagian pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Zainal Arifin sebagai berikut:

"Dalam lembaga keuangan sekarang persaingan semakin ketat baik persaingan dengan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional, maka dari itu bank Sumsel Babel tidak berani menggunakan pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya berisiko tinggi karena akan menghambat pertumbuhan dari bank Sumsel Babel itu sendiri, itu yang menjadi pertimbangan kenapa bank Sumsel Babel tidak maksimal dalam penggunaan pembiayaan *mudharabah*"¹⁰³

Mengenai minat nasabah lebih cenderung terhadap produk pembiayaan *murabahah* di bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau seperti diungkapkan oleh Nasabah dibawah ini :

"Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang ada di Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, saya lebih tertarik memilih produk pembiayaan *murabahah* karena produk ini lebih simpel".¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Zainal Arifin, 25 Juni 2018

¹⁰⁴ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Faizin, 25 Juni 2018

Diungkapkan oleh nasabah yang lain mengenai minat nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

“Kedua produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak bank tersebut bagus sekali, akan tetapi sebagai nasabah saya lebih tertarik memilih produk *murabahah*, karena produk ini lebih mudah dicapai dan digunakan bagi nasabah”.¹⁰⁵

Hal senada diungkapkan oleh Pihak bank mengatakan bahwa :

“Memang benar, pihak bank menawarkan dua produk pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, akan tetapi dengan adanya kedua produk nasabah lebih memilih produk *murabahah*, dengan alasan lebih mudah dan efektif”.¹⁰⁶

Jadi dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para nasabah lebih tertarik dengan produk pembiayaan *murabahah*, karena lebih mudah dan efektif dalam penggunaannya.

Dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dan *murabahah* haruslah kedua belah pihak saling kerjasama dalam menjalankan kontraknya. Maka dari itu dalam pembiayaan ini faktor resiko merupakan faktor yang paling dominan bagi bank Sumsel Babel dalam memutuskan untuk menggunakan pembiayaan *mudharabah* ini, tetapi para anggota juga enggan menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* karena faktor resiko juga seperti diungkapkan oleh bapak Jayak sebagai anggota bank Sumsel Babel mengatakan:

"Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang beresiko tinggi, setiap usaha yang akan kami jalankan tidaklah akan mengalami peningkatan yang terus menerus melainkan juga akan mengalami kerugian. Ketidaksiapan bank Sumsel Babel dalam menerima kerugian

¹⁰⁵ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Jayak, 25 Juni 2018

¹⁰⁶ Wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Ibu Eni Sagita, 25 Juni 2018

ini mengakibatkan sebagai mudarib ikut menanggung kerugian berupa modal yang digunakan dalam usaha tersebut. Para anggota bukan hanya mengalami kerugian berupa tenaga, pikiran, waktu, melainkan juga menanggung beban dari modal yang di tanamkan, ini yang menyebabkan para anggota juga enggan memilih pembiayaan *mudarabah* sebagai transaksi yang akan digunakan untuk membiayai usaha yang dilakukan"¹⁰⁷

Dari resiko yang tinggi yang akan mengakibatkan berbagai masalah yang akan menimpa baik bank Sumsel Babel maupun para anggota yang melakukan pembiayaan di bank Sumsel Babel, faktor resiko memang erat kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* bukan karena bank Sumsel Babel tidak mampu menjalankan pembiayaan tersebut dengan baik melainkan kerjasama yang tidak seimbang inilah yang akan mempengaruhi secara penuh terhadap resiko-resiko yang akan muncul dalam pembiayaan *mudharabah*.

Dari keterangan di atas yang lebih di khawatirkan bank Sumsel Babel yaitu dari nasabah tentang ketidakjujuran para nasabah dalam melaporkan hasil usaha yang dilakukan. Masih banyak nasabah yang melakukan hal tersebut. Yang membuat pihak bank Sumsel Babel selalu berhati-hati dan selalu memantau perkembangan usaha yang dilakukan *mudharib/nasabah*.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Neni, Beliau mengatakan:

"Resiko nasabah akan melakukan kecurangan atau tidak transparan. sehingga bank Sumsel Babel lebih cenderung untuk menghindarinya, karena di saat keuntungan yang di dapat oleh mudarib mengalami peningkatan mudarib tidak melaporkan ke pihak bank Sumsel Babel tetapi dikala usaha dari mudarib mengalami kerugian barulah di laporkan ke bank Sumsel Babel. Ketidakjujuran anggota inilah yang dirasa kurang menguntungkan bagi pihak bank Sumsel Babel".¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Jayak, 24 Juni 2018

¹⁰⁸ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Ibu Neni, 25 Juni 2018

Proses pelaporan merupakan proses dimana rentan terjadi kecuranngan seperti yang di sampaikan oleh manajer bank Sumsel Babel bahwa dikala keuntungan yang diperoleh mengalami peningkatan sering kali pengusaha melaporkan tidak sesuai dengan hasilnya tetapi apabila *mudarib* mengalami kerugian maka baru dilaporkan ke bank Sumsel Babel, sehingga ketidakjujuran itu terlihat jelas dalam proses pelaporan.

Dalam faktor kejujuran bukan sekedar dalam proses pelaporan yang sering terjadi yaitu dari proses pengelolaan usaha di bank Sumsel Babel dalam proses pengelolaan usaha sering juga terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh para *mudarib* ini disebabkan karena kurangnya keterlibatan bank Sumsel Babel dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah, sehingga bank kurang mampu untuk mengawasi secara penuh proses. Ibu Ica mengatakan:

"Keterbatasan pihak bank dalam ikut campur dalam usaha yaitu memang dalam mudarabah tidak bisa ikut campur, pihak bank Sumsel Babel hanya sebagai investor berbeda dengan musyarakah yang bisa ikut campur".¹⁰⁹

Dari keterangan di atas yang akan mengakibatkan bank Sumsel Babel tidak mampu untuk ikut campur yaitu mekanisme pelaporan oleh nasabah. yaitu karena pada umumnya nasabah atau mudarib adalah golongan rendah yang tidak tahu tentang cara pelaporan keuangan yang bisa menghambat bank Sumsel Babel dalam memantau usaha para nasabahnya. Sehingga pada situasi tertentu yang harusnya pembiayaan tersebut masuk mudarabah namun bank sumsel Babel memasukkannya ke *murabahah* maupun dimasukkan kedalam pembiayaan musyarakah, agar pembiayaan itu tetap berjalan dan tetap bisa di

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Ibu Ica, 24 Juni 2018

pantau dari pihak bank sumsel Babel. seperti yang disampaikan oleh Bapak

Mustafa:

“Mekanisme pelaporan, yaitu karena pada umumnya nasabah adalah golongan masyarakat yang belum mengerti dan tidak tahu tentang cara pelaporan keuangan dalam pembiayaan *mudharabah* yang bisa menghambat bank Sumsel Babel dalam memantau usaha para mudharibnya”.¹¹⁰

Mengenai mekanisme pelaporan ini memang sangat penting, Bapak

Zainal Arifin juga menjelaskan terkait dengan contoh sebagai berikut:

"Dalam pembiayaan *mudharabah* banyak sekali nasabah yang ingin bertransaksi tetapi para calon mudarib ini tidak tahu proses pelaporannya seperti contoh calon *mudarib* yang ingin melakukan sistem pembiayaan mudarabah dengan usaha perkebunan tetapi calon mudarib ini tidak mengerti bagaimana perhitungan untuk pembelian bibit, pembelian obat dan lain lain, sehingga bank Sumsel Babel memutuskan untuk mengalihkan pembiayaan menjadi pembiayaan *murabahah* untuk mengurangi resiko kerugian."¹¹¹

Faktor kejujuran dalam pembiayaan ada dua kategori yang menyebabkan ketidakjujuran itu muncul yaitu dari proses pelaporan hasil usaha dan dari proses pengelolaan pembiayaan mudarabah kedua kategori ini yang menjadi lemahnya kepercayaan bank Sumsel Babel dalam membiayai pengajuan pembiayaan mudarabah yang diajukan oleh para pengusaha-pengusaha di Kota Lubuk Linggau. Tentang kurangnya kepercayaan pihak bank Sumsel Babel terhadap nasabah pembiayaan. Seperti yang dikatakan pihak bank Sumsel Babel, dia mengatakan bahwa:

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Mustafa, 24 Juni 2018

¹¹¹ Wawancara dengan Pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Zainal Arifin, 25 Juni 2018

“Kami dari pihak bank Sumsel Babel masih kurang percaya terhadap para nasabah kami yang datang untuk melakukan pembiayaan mudarabah dan murabahah”¹¹²

Kurangnya kepercayaan ini mengakibatkan bank Sumsel Babel jarang menerima para pengusaha-pengusaha baru untuk melakukan pembiayaan mudarabah. Dari penelitian yang sudah di dapatkan dari bank sumsel Babel di temukan beberapa sebab anggota dalam bank Sumsel Babel tersebut kurang meminati pembiayaan *mudarabah*, sebab-sebab tersebut yang dimaksudkan yaitu yang pertama adalah seorang anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudarabah* haruslah dituntut memiliki keahlian yang baik dan sudah berpengalaman dalam usahanya tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Faizin salah satu nasabah dari bank Sumsel Babel tersebut:

"Dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebagai anggota dalam bank Sumsel Babel harus lah memiliki keahlian yang memadai dan berpengalaman dalam usaha yang akan di jalannya."¹¹³

Pengalaman merupakan syarat utama dalam akad *mudarabah* dan *murabahah* di karenakan bank Sumsel Babel tidak akan memberikan modalnya kecuali para anggota sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan bukan yang baru akan dijalankan.

Bukan sekedar pengalaman yang dibutuhkan oleh calon mudarib melainkan ada beberapa sebab lain yang menjadi pertimbangan bank Sumsel Babel untuk memberikan modalnya kepada para anggota dan menjadi

¹¹² Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau, Bapak Indalazi, 25 Juni 2018

¹¹³ Wawancara dengan Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau , Bapak Faizin, 25 Juni 2018

ketakutan para calon pengusaha baru untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* seperti yang dikatakan salah satu nasabah.

"Pengalaman memang sangatlah penting agar para pengusaha yang masih baru ini di terima oleh bank Sumsel Babel, tetapi bank Sumsel Babel lebih memilih untuk memberikan pembiayaannya kepada para calon *mudharib* yang berasal dari keluarga pembisnis"

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sesuai dengan permasalahan-permasalahan dalam hal ini. Adapun kesimpulannya:

1. Sistem pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di bank Sumsel Babel Syariah sudah memiliki prosedur yang sesuai, dan pihak Bank Sumsel Babel juga sudah menerapkan kedua pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan bank syariah, namun dari kedua pembiayaan tersebut, pembiayaan *mudharabah* kurang diminati karena ada beberapa faktor, yaitu 1) faktor resiko yang tinggi 2) faktor kejujuran, 3) faktor akuntabilitas atau pelaporan, 4) faktor pola bagi hasil yang tidak seimbang. Dari keempat faktor itulah yang menyebabkan kurang minatnya nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Minat nasabah terhadap pembiayaan produk *mudharabah* dan *murabahah* yang ada di Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk Linggau yaitu pembiayaan *murabahah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:

1. Pihak Bank

Bagi pihak bank khususnya Bank Sumsel Babel Syariah Kota Lubuk linggau diharapkan untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap pembiayaan

2. Pihak Nasabah

Dengan adanya produk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* diharap para nasabah untuk memilih kedua produk tersebut agar dapat membantu kebutuhan sehari-hari, selain itu juga dengan adanya produk tersebut kita harus bisa menjaga kerjasama dengan pihak bank yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masadi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Anshori Ghafur Abdul, *Pembentukan Bank syariah melalui akuisi dan konversi*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2012
- Al-Arif M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cetakan IV, 2014
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung : Departemen Agama RI, Diponegoro, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta; CV. Gaung Persada, 2013
- Eti rochaety dan Ratiih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013
- Huda, Miftahul. *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Hasibuan Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, Jakarta: Grafindo, 2013
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Petsada, 2014
- Machfodz Muhamad, *Pengantar Pemasaran Moderen*, Yogyakarta: Akademi Modern Perusahaan, 2013
- Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014

- Mappiere Andi, *Psikologi orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Offsite Printing, 2013
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2013
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Alfabeta, 2013
- Rahman Afzalur, Dohrin, *Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT dan Bakti Wakal 2014
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII PRESS, 2013
- Saleh, *Produk-Produk Perbankan Islam*, Bandung: Alfabeta 2013
- Sahroni Om, *Maqosid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Raja Garfindo, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Bandung : Alfabeta, 2014
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Sholeh Amul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Swastha dan Irwan, *Perilaku Konsumen*, Alfabeta: Bandung, 2014
- Sudarsono Heri dan Priyonggo Suseno, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Wangawidjaja A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013
- Sjhdaini Remi Sutan, *Perbankan syariah aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Kencana Pramedia Grup, 2014
- Wiroso, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2014